

**KEDUDUKAN SURAT HIBAH YANG DIKELUARKAN OLEH PEWARIS
KEPADA AHLI WARIS SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA,
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Fadiyah Syfa

fdyh.syfa@gmail.com

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Ahmad Roza'i Akbar

Ahmadrozai01@gmail.com

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

ABSTRAK

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research). Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian. metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan konsep, pendekatan analisis dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini berdasarkan hukum perdata, seorang penerima hibah yang menerima hibah itu langsung dari orang tuanya maka penerimaan tersebut diperhitungkan sebagai warisan kelak, hukum perdata tidak menjadikan ia terhalang untuk menerima waris. Hanya saja, penerima hibah dianggap telah mendapatkan warisan. hasil penerimaan hibah dari orang tua, terhitung sebagai warisan sehingga kelak ia dapat saja menerima warisan dari orang tuanya saat orang tuanya meninggal, pada perspektif fiqih islam dan KHI itu dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Kata Kunci: Surat Hibah, Pewaris, Ahli waris

ABSTRACT

This research is a type of library research. The technique of collecting data is by collecting relevant and accurate books or references and studying to obtain data or conclusions related to research. The approach method used is a conceptual approach, an analytical approach and a comparison approach. The results of this study are based on civil law, a grantee who receives the grant directly from his parents then the receipt is calculated as an inheritance later, civil law does not prevent him from receiving an inheritance. However, the recipient of the grant is considered to have received an inheritance. the results of receiving grants from parents, are counted as inheritance so that later he can receive an inheritance from his parents when his parents die, in the perspective of Islamic jurisprudence and KHI it can be counted as inheritance.

Keyword: Letter of Grant, Heir, Heir

Pendahuluan

Permasalahan waris dan hibah masih menjadi penyebab timbulnya sengketa di masyarakat, hal ini memungkinkan terjadi karena mereka belum memahami tentang waris secara mendalam. Terkadang permasalahan waris dan hibah ini dipandang kurang begitu penting dalam kaidah keilmuan, mengingat masalah itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam kehidupan.

Salah satu contoh yang sering menimbulkan terjadinya perselisihan adalah masalah harta warisan. Perselisihan terjadi karena kematian seseorang yang meninggalkan harta warisan berakibat timbulnya saling sengketa di kalangan ahli waris.

Terkadang permasalahan waris dan hibah ini dipandang kurang begitu penting dalam kaidah keilmuan, mengingat masalah itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam kehidupan. Tetapi begitu timbul sengketa dimasyarakat akan hal itu, mereka tidak tahu cara penyelesaiannya secara damai, sehingga sengketa tersebut menjadi sengketa hukum yang dibawa ke ranah gugatan di pengadilan.

Pemahaman masyarakat terhadap hubungan hibah dan waris disini sering menimbulkan perbedaan pendapat, perbedaan tersebut kemudian yang akhirnya menjadikan suatu sengketa. Sebaik-baik penyelesaian sengketa dalam suatu permasalahan waris adalah dilakukan dengan cara perdamaian.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya : *Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. (Q.S.Al-Anfal:28)*

Makna dari surah diatas adalah Salah satu bentuk motivasi mengkhianati amanat Allah dan RasulNya adalah cinta kepada harta dan anak yang berlebihan. Maka pada ayat ini Allah menyatakan, “Dan ketahuilah bahwa hartamu yang merupakan titipan Allah kepadamu dan anak-anakmu yang merupakan anugerah Allah itu hanyalah sebagai cobaan. Maka, janganlah berlebihan dalam mencintai harta dan anak melebihi cinta pada Allah. Cinta harta dan anak yang berlebihan membuat seseorang enggan memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya karena takut atau kikir, sebab panggilan tersebut menuntut tanggung jawab dan pengorbanan. Dan ketahuilah, sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar, jauh lebih besar dari pada harta dunia dan anak keturunan.”

Ketentuan dalam pembagian harta warisan mengenai siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan berapa kadarnya telah diatur secara rapi dalam ilmu *faraid* Masalah kewarisan sendiri sebagai bidang umum dalam masalah hibah diatur pada Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf a yang bunyinya hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing sedangkan mengapa terkait dengan hibah karena ada hubungan pemberian dari seseorang (si pemberi) kepada orang lain.¹

Pada saat pemberi hibah itu meninggal maka posisi pemberi hibah menjadi pewaris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur masalah waris yang artinya adalah peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris dengan segala akibatnya bagi ahli waris.

Waris dan hibah sendiri semuanya sama-sama membicarakan tentang pengalihan harta, dimana yang satunya dilakukan saat masih hidup (hibah) dan satunya dialihkan

¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Ctk. Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 25

saat seseorang telah meninggal, namun semua kajian itu sama yaitu tentang pengalihan harta.

Yang menjadi kajian penulis adalah bagaimana, bila seseorang yang telah menerima hibah dari orang tuanya, lalu ketika orang tua itu meninggal apakah si penerima hibah tersebut hendaknya menerima harta warisan lagi. Berdasarkan uraian diatas penulis akan menggambarkan kajian tersebut dengan sebuah kasus yang terjadi perselisihan paham dalam kajian hibah dan waris.

Warisan

Kata waris berasal dari bahasa Arab *Miirats*. Bentuk *mashdar* dari kata *waritsa-yaritsu-iritsan-miiraatsan*. Arti secara bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada sekedar harta yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya. Ilmu waris adalah suatu ilmu yang mengajarkan pembagian harta peninggalan dari orang yang meninggal kepada keluarganya yang ditinggalkan. Sedangkan faraidh yang berarti penentuan, adalah penentuan Pemberian harta peninggalan menurut agama Islam kepada semua orang yang berhak menerimanya, Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah faraid. Kata faraid merupakan bentuk jamak dari faridah, yang diartikan oleh para ulama semakna dengan kata mafrudah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.²

Sebab-sebab adanya hak kewarisan dalam islam:

1. Hubungan Kerabat

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi disebabkan kelahiran, atau yang ada pertalian darah dengan para ahli waris dengan si mayit.

Oleh sebab itu semua kerabat yang disebabkan hubungan darah baik sebagai seperti ayah atau kakek maupun ia sebagai furu' seperti anak atau cucu serta dengan cara menyamping seperti saudara, semuanya mereka dapat mewarisi, disebabkan adanya hubungan nasab dengan yang meninggal.

2. Hubungan Perkawinan

Perkawinan adalah perkawinan yang sah menurut syariat Islam, dengan adanya suatu ikatan perkawinan merupakan ikatan yang dapat mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan suatu rumah tangga, selama perkawinan itu masih utuh dipandang sebagai salah satu sebab mewarisi, baik setelah terjadi akad nikah maka terjadilah waris mewarisi diantara mereka, apabila salah seorang meninggal dunia.

Menurut hukum pewarisan Islam, sebab-sebab hilangnya hak untuk mendapatkan harta warisan ada dua, yaitu:

1. Perbedaan Agama

Perbedaan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan sebagai mana ditegaskan bahwa seorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.³

2. Pembunuhan Pewaris

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009) hlm 13

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 218

Pembunuhan menghalangi seorang untuk mendapatkan warisan dari waris yang dibunuhnya. Seorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya itu.

Dalam pembagian warisan ini hendaklah menepati rukun-rukun sebagai berikut:

1. *Muwarits*, yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan
2. Waris, yaitu orang yang berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan dari muwarits
3. *Mauruts*, yaitu benda yang ditinggalkan oleh muwarits yang akan diterima oleh waris

Mengenai aturan hukum pembagian harta warisan orang tua, di Indonesia memiliki tiga aturan yang berbeda, yakni berdasarkan pertama, Hukum Perdata Barat dimana pemberlakuannya adalah bagi golongan Tionghoa dan Timur Asing; Kedua, Hukum Adat yang bersumber dari masing-masing daerah Adat Indonesia; Ketiga, Hukum Islam yang tentunya berlaku pada orang Indonesia beragama Islam.

Hibah

Hibah menurut bahasa adalah menyedekahkan atau memberi sesuatu, baik bentuk harta maupun selain itu kepada orang lain. Menurut syar'i hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain tanpa balasan, dan dilakukan selama masih hidup.⁴

Pihak penerima tidak diwajibkan memberikan imbalan jasa atas hadiah yang diterima sehingga tidak ada ketetapan apa pun yang mengikat setelah harta atau barang berharga diserahkan. Dalam pandangan Islam, hibah adalah perbuatan untuk mendekatkan diri kepada sesama umat sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu:

تَهَادُوا تَحَابُوا

Artinya : *Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai* (HR. Al-Bukhâri dalam al-Adâbul Mufrad no. 594).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1666 dan pasal 1667 dijelaskan bahwa hibah atau pemberian kepada orang lain secara cuma-cuma tidak dapat ditarik kembali, baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak saat pemberi masih hidup.

Bentuk-bentuk hibah ada tiga, yaitu: Hibah Bersyarat, Hibah Umri, Hibah Rugbi.

1. Rukun Hibah

Suatu hibah terjadi apabila memenuhi rukun sebagai berikut :

- 1) Adanya pemberian hibah (*al-Wahib*)
- 2) Adanya penerima Hibah (*Al-Mauhublahu*)
- 3) Terjadinya Ijab Qabul

⁴ Siah Khosyi'ah, *Wakaf Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung:Pustaka Setia,2010) hlm 239

- 4) Adanya barang yang dihibahkan
2. Syarat Hibah

Hibah dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa, cakap dalam melakukan tindakan hukum.
- 2) Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai jelas, tidak terkait dengan harta pemberian hibah.
- 3) Penerima hibah adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- 4) Di kalangan mazhab Syafi'i ijab qabul merupakan syarat sahnya suatu hibah.
- 5) Pada dasarnya, hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan harta warisan.
- 6) Hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis.

Kitab Undang-Undang hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdato) menjelaskan hibah pada pasal 1666 yang bunyinya :suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengancuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu, Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa hibah adalah suatu perjanjian yang dimana itu dilakukan semasa pemberi hibah masih hidup dan itu dilakukan dengan dasar cuma-cuma ketika diserahkan. Dikatakan Cuma - cuma karena pemberian hibah ini tidak mungkin dapat dicela oleh keluarga atau orang lain terhadap suatu pemberian, mengingat pemberi hibah berhak untuk mengelola harta kekayaannya dan leluasa untuk memberikannya kepada siapapun.⁵

Hibah sendiri memungkinkan untuk dapat ditarik kembali oleh si pemberi hibah. Hal ini sesuai dengan KUH perdata pasal 1688:

1. Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.
2. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.
3. Penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin Apabila hibah ditarik kembali maka hibah yang sudah diberikan itu harus dikembalikan kepada pemberi hibah.

Tentunya penarikan (pembatalan) hibah ini harus melalui prosedur di pengadilan sebagai jalan penegakan hukum. Berdasarkan KUH Perdata pelaksanaan hibah harus melalui prosedur akta otentik. Artinya proses pemberian hibah harus dibuktikan dengan akta notaris, bila tidak maka itu menjadi batal. Pasal 1683 berbunyi : “tiada suatu hibah mengikat penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan didalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat

⁵ Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Ctk. Ke- 4, Jakarta Raja: Grafindo, 2001), hlm 118

dilakukan didalam suatu akta otentik kemudian, yang aslinya harus disimpan, asalkan yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya”.⁶

Metodologi Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat dengan cara melakukan penelitian dan menganalisisnya.

Untuk mencapai hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode ini merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target karena salah satu metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu hasil yang memuaskan. Di samping itu metode merupakan bertindak terhadap sesuatu dari hasil yang maksimal.⁷

Adapun dalam skripsi nanti peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.⁸

Sedangkan makna dari deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut diatas.

Dalam hal ini peneliti meneliti tentang kedudukan surat hibah yang di keluarkan oleh pewaris kepada ahli waris sebelum meninggal dunia.

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, dalam hukum Islam dan Hukum Positif untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, guna menjawab suatu isu hukum yang dihadapi, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep, pendekatan analisis dan pendekatan perbandingan.

Dalam penelitian hukum ini peneliti bermaksud menjadikan kedudukan surat hibah yang di keluarkan oleh pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal sebagai objek konsep yang diteliti dari tinjauan dari hukum islam dan hukum positif. bagaimana kedudukan surat hibah yang di keluarkan oleh pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dalam hukum islam dan hukum positif.

Pembahasan

Berbicara mengenai hibah, Islam memberikan banyak pengertian yang dapat kita temukan. Kata hibah berasal dari bahasa arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, juga bisa memberi,⁹ sedangkan hibah adalah kata benda dalam bentuk yang artinya pemberian.

Menurut bahasa yang dimaksud dengan hibah adalah suatu pemberian yang lepas dari penggantian dan maksud tertentu. Adapun pengertian hibah secara istilah adalah suatu akad yang berisi pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di

⁶ Raden Soebekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Ke-34, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 438-439

⁷ Anton Bakker. *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

⁸ Masyuri dkk. *Metodologi Penelitian* (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hlm. 50

⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Jakarta: Raja Grafindo, 2014, hlm. 125

waktu pemberi masih hidup tanpa mempunyai maksud untuk mendapatkan imbalan.

Apabila, seseorang memberikan hartanya kepada orang lain dengan maksud untuk memberikan manfaat kepada orang yang diberikan tersebut akan tetapi, tidak diberikan kepada orang tersebut hak kepemilikan maka harta yang diberikan oleh pemilik harta kepada orang yang diberikan tersebut disebut dengan pinjaman. Ada yang menyebutkan perbuatan yang didorong dengan niat yang tulus dan tanpa pamrih, kecuali pada tuhan, pemberian hibah ini dilakukan oleh dari yang mempunyai harta lebih kepada yang kurang atau yang membutuhkan.

Dasar hibah dapat dikaji dari Al-Qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 177

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْ

Artinya : “ Dan berikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya ”

hadis Nabi yang dijadikan rujukan hibah diantaranya :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَاذُ فِي هَيْبَتِهِ
كَالْعَاذِ فِي قَيْبِهِ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a beliau bersabda : Nabi Saw. bersabda “orang yang menerima kembali pemberiannya (hibah) adalah laksana anjing yang muntah kemudian dia makan kembali muntahannya itu.”

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا
الْوَلَدَ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدَهُ

Artinya: “Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali hibah yang sudah memberikannya.”

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 211 menegaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.¹⁰ Artinya, pemberian-pemberian dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ketentuan yang seperti ini ideal, tetapi didalam kenyataannya sering menghadapi kendala, terutama yang berkaitan dengan kapan pemberian itu dapat di hitungkan sebagai warisan dan kapan pemberian itu tidak diperhitungkan sebagai warisan. Oleh karena itu, ketentuan seperti ini harus diikuti oleh ketentuan-ketentuan yang lebih rinci agar tidak timbul persengketaan sebagai akibat ketentuan yang bersifat umum itu.

Tujuannya dari maksud di atas agar tidak adanya sikap orang tua melebihkan anak kesayangannya dengan anak kandungannya yang lain sehingga terhindar dari munculnya sikap iri hati bagi anaknya yang lain dan terciptanya keadilan bahwa harta tersebut merupakan hak mereka bersama.¹¹ Nabi Muhammad Saw. mengatakan telah menceritakan kepada kami Utsman dan Abu Bakar, keduanya anak Abu Syaibah, secara makna mereka berkata;

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ

¹⁰ Muhammad Saifullah, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 227

¹¹ H.A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013),Hlm 140

عَنْ ابْنِ حُدَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَنْثَى فَلَمْ يَبْدُهَا وَلَمْ يُهْنِهَا وَلَمْ يُؤْتِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا قَالَ يَعْنِي الذُّكُورَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَلَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ يَعْنِي الذُّكُورَ

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah dari Abu Malik Al Asyja’i dari Ibnu Hudair dari Ibnu Abbas ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa memiliki anak perempuan (atau saudara perempuan), ia tidak menguburkannya hidup-hidup, tidak menghinakannya dan tidak melebihi anak laki-laki diatas mereka maka Allah akan memasukan dia kedalam surga”. Utsman tidak menyebutkan lafadz “laki-laki”. H. R. Abu Daud¹²

Hukum Perdata Islam di Indonesia mencoba mengambil jalan tengah bahwa hibah tersebut harus dihitung sebagai warisan. Ini berarti ia boleh saja menghibahkan sebagian hartanya kepada sebagian anaknya, tetapi harus diperhitungkan sebagai warisan. Dan apabila ia meninggal dunia maka hibah tersebut dimasukan dalam bundel warisan dengan memperhitungkan bahwa bagian warisan untuk dirinya (anak yang diberi hibah) akan dipotong jumlahnya sesuai dengan jumlah hibah yang diberikan kepadanya sewaktu mayit masih hidup.

Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa pemberian kepada anak itu haruslah (wajib) sama. Maksudnya adalah pemberian yang berimbang tanpa membedakan apakah itu berdasarkan kelamin atau kondisi tertentu. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan adil adalah pemberian yang berdasarkan bagian waris dari masing-masing anak yaitu dua berbanding satu bagi anak laki-laki dengan anak perempuan. Pendapat lainnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan adil dalam pemberian itu adalah pemberian yang sama antara anak-anak.

Dalam KHI pasal 212 dengan tegas menyatakan bahwa hibah kepada anak dapat ditarik kembali. KHI membolehkan penarikan secara kasuistik apabila penghibahan yang terjadi antara orang tua dengan anak. Misalnya, anak penerima hibah sama sekali tidak memperdulikan kehidupan orang tua yang sudah tua dan miskin. Sedangkan kehidupan anak berkecukupan. Atau penarikan didasarkan atas hibah bersyarat. Umpamanya dalam perjanjian penghibahan ada ditentukan syarat bahwa anak penerima hibah akan mengurus dan menanggung kehidupan orang tua selama hidup. Ternyata hal itu tidak dipenuhi si anak. Dalam hal ini penghibah dapat menarik kembali hibahnya.

Untuk dapat dikatakan sah atau tidak suatu pemberian kepada orang lain, maka diperlukan adanya rukun dan syarat hibah yaitu :

1. Shighat hibah. Menurut Syekh Muhammad bin Qosim, tidak sah hukumnya suatu hibah kecuali dengan adanya ijab dan qabul yang diucapkan.¹³ Hibah itu melalui ijab qabul, sebagaimana bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Menurut Imam Malik dan Imam As-Syafi’i, yang dipegang adalah qabul di dalam hibah. Menurut ulama Hanafiyah, bahwa ijab itu saja sudah cukup, sedangkan orang-orang Hambali berpendapat bahwa hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya.¹⁴
2. Penghibah adalah orang yang memberikan sesuatu atau harta kepada pihak lain. Dalam hal ini penghibah diperlukan syarat-syarat :

¹² Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, Ctk. Ke-2, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2008), hlm 120

¹³ Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bi Qosim As-Syafi’i, *Fathul Qorib*, (Surabaya, Al-Hidayah, ttg) hlm 40

¹⁴ Syayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Bandung, Al-Ma’arif, 1988) hlm 167

1. Memiliki apa yang dihibahkan,
2. Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan
3. Orang dewasa,
4. tidak dipaksa sebab hibah itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

Dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.¹⁵

3. Penerima hibah. Penerima adalah orang yang menerima pemberian. Untuk dianggap sah sebagai penerima, maka penerima hibah harus memenuhi syarat yaitu benar benar ada diwaktu diberi hibah, apabila tidak benar-benar ada atau diperkirakan adanya misalnya janin, maka tidak sah.
4. Barang hibah. Barang hibah adalah sesuatu harta yang dihibahkan. Adapun syarat-syarat barang hibah yaitu :
 - a. Benar-benar ada,
 - b. Harta yang bernilai,
 - c. Dapat dimiliki dzatnya,
 - d. tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah,

Patut diperhatikan ada pendapat Imam Ahmad yang mengatakan apabila ada orang tua yang memberikan harta hibah hanya kepada anak saja perbuatan tersebut tidak diharamkan karena perbuatan tersebut akan menimbulkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang diperintahkan Allah untuk menyambungunya.

Oleh karena itu kalau seandainya orang tua menghibahkan sebagian hartanya dalam rangka memberikan pertolongan kepada anaknya yang lemah adalah sangat dibenarkan dalam Islam, sebab harta pemberian orang tuanya itu adalah merupakan haknya karena anaknya adalah tergolong orang yang lemah yang wajib mendapat pertolongan bukan saja pertolongan dari orang tuanya akan tetapi wajib mendapat pertolongan dari saudara kandungnya sendiri.

Merujuk pada KHI pasal 171 huruf (c) yang mengatakan bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah ataupun perkawinan dengan pewaris dan ia tidak terhalang karena hukum sebagai ahli waris. Ditambahkan pada pasal 174 KHI bahwa mereka yang menjadi ahli waris adalah anak, bapak, nenek, cucu, dan paman.

Oleh karena itu walaupun disini penulis berpendapat bahwa penerima hibah dalam hal waris dijelaskan dapat menjadi ahli waris menurut KHI, sedangkan dipertegas pada pasal 211 pemberian hibah dapat dipertimbangkan sebagai warisan. Kata dipertimbangkan pada pasal 211 ini yang kemudian patut disikapi oleh para ahli waris didalam menentukan bagian-bagian dalam pembagian waris.

Dapat kita perhatikan sengketa tentang hibah dan waris dapat saja terjadi antara saudara, sesama ahli waris yang dapat merusak ikatan hubungan saudara (silaturahmi). Itu tidak dapat dipungkiri, mengingat masalah harta benda dalam kaitannya dengan warisan masing-masing ahli waris tentu mempunyai kepentingan di dalamnya.

Beberapa penyebab timbulnya suatu sengketa hibah dalam keluarga pada

¹⁵ Abd. Shomat, *Hukum Islam Penormaan* hlm 359

umumnya adalah adanya niat untuk mendapatkan harta atau bagian yang lebih besar dari harta yang di tinggalkan oleh orang tuanya, karena tidak diberikan bagian sama sekali, tidak dilibatkan dalam pembagian warisan atau tidak sejalan dengan jumlah, proses dan cara pembagian. Terlebih yang sangat memprihatinkan adalah komunikasi antar saudara tidak terjalin dengan baik sehingga sejak awal sesama ahli waris memang tidak menghendaki proses pembagian warisan itu secara damai dan kekeluargaan.¹⁶

Hibah menurut KUHPerdata pasal 1666 Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain selainnya hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.¹⁷ Menurut pengertian pasal 1666 KUH Perdata yang dinamakan hibah adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma dengan secara mutlak memberikan sesuatu benda kepada pihak yang lain, pihak yang menerima itu sebagai suatu perjanjian. Perjanjian itu seketika mengikat dan tidak dapat dicabut kembali begitu saja.

Perkataan pemberian dalam pasal 1666 KUH Perdata dipakai dalam pengertian sempit, karena hanya perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan itu dinamakan pemberian. Menurut pasal 1667 KUH Perdata hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan dikemudian hari, maka hibahnya adalah batal.¹⁸

Menurut KHI pasal 171 huruf g, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Berbeda dengan wasiat, kalau wasiat seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain selagi si pemberi masih hidup, tetapi dimilikinya setelah si pemberi meninggal dunia. Sedang hibah, memberikan sesuatu kepada orang lain dan dimiliki oleh penerima hibah sejak benda tersebut diterima, tidak menunggu si pemberi hibah meninggal dunia.¹⁹ Dalam hibah hak milik yang langsung dan sempurna atas benda sebenarnya dari suatu harta diserahkan kepada orang yang diberi, oleh sebab itu bila mana hibah sengaja dibubuhi syarat atau pembatasan tentang pemakaian ataupun penjualan harta tersebut, syarat-syarat dan pembatasan yang ditetapkan itu tidak sah dan hibah tersebut tetap sah.²⁰

Dalam KUHPerdata diutarakan bahwa hibah mempunyai hubungan yang erat dengan waris, hal ini disebabkan karena perilaku hibah adalah sama-sama memberikan pemasukan (inbreng).²¹ Maksud inbreng diatas disamakan pada pasal 1086 – 1099 KUHPerdata yang artinya perhitungan pemasukan itu harus dilakukan ahli waris keturunan dari orang yang meninggalkan harta warisan. Mereka adalah anak, cucu dan seterusnya kebawah kecuali mereka bila orang yang meninggalkan harta warisan secara tegas membebaskan dari perhitungan ini. Oleh karena itu perhitungan ini patut dilaksanakan oleh ahli waris lainnya, tentunya bila dikehendaki oleh orang yang meninggalkan harta warisan.

¹⁶ Muhammad Saifullah, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 205

¹⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kita Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta, Pradnya paramita, 1992) hlm 217

¹⁸ *Ibid* hlm 365

¹⁹ Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi* hlm 285

²⁰ Abd. Shomat, *Hukum Islam Penormaan* hlm 360

²¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Ctk. Pertama, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm 224

Oleh karena itu berdasarkan KUHPerdara maka orang tua yang memberikan harta hibah kepada anaknya, pemberian tersebut dapat dikatakan dengan pemasukan. Konsekuensinya adalah anak tersebut dianggap telah menerima warisan atau diperhitungkan sebagai warisan.

Kenapa hal ini dapat terjadi, pemahaman seperti ini merujuk pada sistem waris *ab-intestato* (Maksudnya adalah bila pemberi hibah memiliki hubungan darah, apabila kedepan pemberihibah meninggal maka otomatis ia menjadi pewaris sedangkan penerima hibah menjadi ahli waris) dimana ada hubungan langsung keturunan antara pewaris dan ahli waris sehingga penghitungan hibah sebagai harta warisan dimaksudkan untuk memudahkan dalam penghitungan pembagian warisan.²² Artinya hibah yang telah diberikan sebelumnya tersebut dapat disikapi sebagai bentuk uang muka dalam konteks bagian waris bila pemberi hibah meninggal dunia. Karena proses pemberian hibah pada konteks ini adalah pemberian hibah dari si pewaris kepada ahli waris (ayah ke anaknya).

Oleh karena itu pemberian hibah dari hubungan darah, seperti orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan kedepannya baik itu dianggap secara penuh atau dengan syarat. Syarat yang dimaksud seperti yang ada pada pasal 1672 yang bunyinya penghibah boleh memberi syarat bahwa barang yang dihibahkannya itu akan kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah atau ahli warisnyavmeninggal dunia lebih dahulu dari penghibah, tetapi syarat demikianhvanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri.

Secara pemahaman fiqih ke-Islaman seorang anak penerima hibah dari orang tuanya maka penerimaan itu diperhitungkan sebagai warisan kelak. Karena pemberian orang tua kepada anaknya adalah suatu hak yang harus diterima, sama hal nya dengan waris yang terjadi dimana bagian warisan adalah hak mutlak yang pasti diterima seorang anak. Tentunya hak tersebut sepanjang tidak ada halangan hukum yang menghalanginya.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengertian hibah dari 2 perspektif hukum perdata yaitu perdata barat (KUHPerdara) dan fiqih islam (KHI) menjelaskan bahwa penerima hibah dari orang tua diperhitungan sebagai harta warisan, tetapi kedudukan mereka tidak terhalang untuk dapat menerima harta warisan.

Sepatutnya para ahli waris bermusyawarah terlebih dahulu untuk mengutarakan keberadaan ahli waris yang sebelumnya menerima hibah untuk diperjelas bagiannya ketika membahas warisan. Sehingga ketika dibuat surat keterangan pembagian harta warisan tidak ada lagi ahli waris yang disimpangi dalam pengurusan harta warisannya.

Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berbicara mengenai hibah, Islam memberikan banyak pengertian yang dapat kita temukan. Kata hibah berasal dari bahasa arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, juga bisa memberi, sedangkan hibah adalah kata benda dalam bentuk yang artinya pemberian.
2. Menurut KHI pasal 171 huruf g, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lai yang masih hidup untuk dimiliki. Berbeda dengan wasiat, kalau wasiat seseorang

²² Mohammad Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Ctk.Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm 63

memberikan sesuatu kepada orang lain selagi si pemberi masih hidup, tetapi dimilikinya setelah sipemberi wasiat meninggal dunia.

3. Pada perspektif fiqih islam dan KHI itu dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ini berarti ia boleh saja menghibahkan sebagian hartanya kepada sebagian anaknya, tetapi harus diperhitungkan sebagai warisan. Dan apabila ia meninggal dunia maka hibah tersebut dimasukkan dalam bundel warisan dengan memperhitungkan bahwa bagian warisan untuk dirinya (anak yang diberi hibah) akan dipotong jumlahnya sesuai dengan jumlah hibah yang diberikan kepadanya sewaktu mayit masih hidup.

Saran

Agar tidak menjadi perselisihan Pada saat orang tuanya meninggal sepatutnya ahli waris saling mengutarakan bahwa ada ahli waris yang sebelumnya telah mendapatkan hibah dari orang tuanya sehingga ketika musyawarah pembagian harta warisan dari orang tua dapat dipertimbangkan dalam membuat surat keterangan waris.

Seandainya ada hibah yang diberikan sebelum ahli waris meninggal sebaiknya diberikan surat keterangan harus berkekuatan hukum.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan*, (Ctk. Ke-2, Yogyakarta: UII Press), 2010
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti), 2004
- Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Ctk. Ke- 4, Jakarta Raja: Grafindo), 2001
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Ctk. Pertama, Malang: Citra Aditya Bakti), 1999
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia), 2009
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Restu), 1987
- Dra. Siah Khosyi'ah, *Wakaf Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia), 2010
- H.A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013)
- Hukum Menghibahkan Semua Harta dan Melebihkan Untuk Anak*, <http://www.jadipintar.com/2014/11/hukum-menghibahkan-semua-harta-dan-Melebihkan-Untuk-Anak-Terten-tu.html>.
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut BW di Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), 1992
- Mohammad Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Ctk. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika), 1993
- Muhammad Saifullah, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Ctk. Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2014
- Prof. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW* (Jakarta : wacana intelektual), 1986

Raden Soebekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Ke-34, (Jakarta: Pradnya Paramita), 2004

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kita Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta, Pradnya paramita), 1992

Subekti. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Ke-34, (Jakarta: Pradnya Paramita), 2004